



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEMBATASAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE CALON BUPATI DAN
CALON WAKIL BUPATI FAKFAK PERIODE TAHUN 2020 – 2025 DALAM
PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

DI KABUPATEN FAKFAK.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Pembatasan Penerimaan Dana Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 52/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pamilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 53/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 002/PS.REG/91.9101/VIII/2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 72/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 13 September 2020 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor Nomor 74/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 13 September 2020 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020.

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor Nomor 85/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak.

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor Nomor 86/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI FAKFAK PERIODE TAHUN 2020 - 2025 DALAM PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN FAKFAK**

KESATU : Menetapkan Pembatasan Sumbangan Penerimaan Dana Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan yang bersal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling banyak Rp750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000; (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
3. Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau Perusahaan atau Badan Hukum Swasta paling banyak Rp750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dana Hibah dalam Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 23 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Virna Lissy Wanggabus

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.